



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2010**

Nomor 23

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 23 TAHUN 2010**

TENTANG

**TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi dan rasionalisasi kepegawaian dalam jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh dipandang perlu melakukan tata cara pengendalian dan pengaturan perpindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh
3. Walikota Adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pendelegasian wewenang adalah Pelimpahan sebahagian wewenang dari pejabat yang berwenang kepada pejabat lain di lingkungannya.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
10. Perpindahan PNS adalah proses pindah PNS dari luar Kabupaten/Kota atau propinsi ke dalam Pemerintah Kota Banda Aceh dan dari dalam ke luar Pemerintah Kota Banda Aceh.

11. Pegawai titipan adalah PNS yang statusnya pindah sementara dalam jangka waktu tertentu dari instansi asal, yang gaji dan hak lainnya masih ditanggung oleh daerah asal.
12. Tim Uji Kelayakan adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota untuk melakukan penilaian layak tidaknya pengajuan pindah yang dimintakan seorang PNS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur formasi pegawai dan menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Tujuan peraturan ini adalah mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang efektif melalui PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan berdedikasi tinggi, sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota.

BAB III PERPINDAHAN KE DALAM PEMERINTAH KOTA

Pasal 3

Perpindahan PNS ke dalam lingkungan Pemerintah Kota harus memenuhi kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 4

Kriteria perpindahan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. memiliki spesifikasi/kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota;
- b. tersedia formasi untuk spesifikasi/kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diputuskan oleh BAPERJAKAT;
- c. memiliki dedikasi dan loyalitas sebagai PNS;
- d. suami dan/atau istri telah menjadi PNS Pemerintah Kota minimal 3 (tiga) tahun;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau dalam proses hukum;
- f. tidak sedang menjalani tugas belajar;
- g. sehat jasmani dan rohani; dan
- h. bersedia menjadi pegawai titipan di Pemerintah Kota minimal 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Persyaratan administrasi perpindahan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah melampirkan sebagai berikut:

- a. permohonan pindah yang diajukan secara tertulis ke pada Pemerintah Kota;
- b. surat persetujuan pindah titipan dan pernyataan bersedia membayar gaji serta hak-hak kepegawaian lainnya dari Pembina Kepegawaian daerah asal;
- c. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan atau dalam proses pengadilan;
- d. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan tidak sedang menjalani tugas belajar;
- e. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. keputusan pengangkatan dalam Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan pangkat terakhir;
- g. Daftar Riwayat pekerjaan yang diketahui oleh Atasan Langsung;
- h. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

- i. surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah;
- j. menandatangani Surat Pernyataan tidak menuntut hak dan tunjangan apapun dari Pemerintah Kota;
- k. surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas pada instansi yang dititipkan sebagai laporan ke Instansi asal;
- l. surat pernyataan bersedia dikembalikan ke instansi asal setelah 1 (satu) tahun sebagai tenaga titipan bila tidak diterima; dan
- m. surat pernyataan bersedia mematuhi ketentuan Disiplin PNS.

Pasal 6

PNS yang mengajukan permohonan pindah dengan alasan ikut suami/isteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, agar melengkapi persyaratan tambahan sebagai berikut :

- a. melampirkan surat nikah/akte nikah yang telah dilegalisir;
- b. melampirkan foto copy Surat Keputusan penempatan tugas suami/isteri yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) PNS yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, serta telah menjadi pegawai titipan selama 1 (satu) tahun maka PNS yang bersangkutan dapat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim uji kelayakan dan kepatutan perpindahan PNS untuk menjadi pegawai definitif.
- (2) Tim uji kelayakan dan kepatutan perpindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menerima definitif dan/atau menolak permohonan pindah setelah mendapat pertimbangan dari tim uji kelayakan dan kepatutan perpindahan PNS.

Pasal 9

Pejabat pembina kepegawaian dapat menolak permohonan pindah PNS ke dalam Pemerintah Kota jika :

- a. Tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- b. Tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- c. Tidak lulus uji kelayakan dan kepatutan.

BAB IV PERPINDAHAN KE LUAR PEMERINTAH KOTA

Pasal 10

- (1) PNS Pemerintah Kota dapat mengajukan permohonan pindah keluar Pemerintah Kota.
- (2) Permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengajukan Surat Permohonan Pindah;
 - b. adanya persetujuan dari instansi/ daerah yang dituju;
 - c. surat persetujuan pindah dari instansi yang bersangkutan;
 - d. surat keterangan dari instansi yang menyatakan tidak sedang menjalankan tugas belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Kota; dan

- e. surat keterangan dari instansi yang menyatakan bahwa PNS dimaksud tidak sedang menguasai dokumen dan aset Kota.

Pasal 11

PNS Pemerintah Kota yang mengajukan permohonan pindah keluar Pemerintah Kota, maka hak penggajiannya terputus dan atau menjadi tanggung jawab dan wewenang daerah tujuan terhitung mulai tanggal keputusan definitif.

Pasal 12

- (1) PNS Pemerintah Kota yang mengajukan permohonan pindah dengan alasan mengikuti suami/isteri dapat disetujui sebagai pegawai pindah titipan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. suami/isteri sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar Pemerintah Kota;
 - b. suami/isteri sedang melaksanakan dan/atau tugas belajar di luar Pemerintah Kota;
 - c. bersedia pindah titipan selama 1 (satu) tahun dan dapat mengajukan permohonan perpanjangan sampai dengan paling lama 3 (tiga) tahun; dan
 - d. bersedia tidak menerima tunjangan lainnya selain gaji.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) PNS Pemerintah Kota yang pindah titipan berkewajiban menyerahkan daftar hadir dan laporan kinerja yang disahkan oleh Pejabat pada instansi yang menerima;

- (2) Daftar hadir dan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap bulan selama yang bersangkutan menjadi pegawai titipan;
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka melanggar peraturan disiplin PNS.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 April 2010

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,**

Cap/Dto

T. SAIFUDDIN.TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 23

